

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Media sosial adalah sebuah *platform* berbasis internet yang mudah digunakan sehingga memungkinkan para pengguna untuk membuat dan berbagai konten informasi, opini, dan minat dalam konteks yang beragam (informatif, edukatif, sindiran, kritik dan sebagainya) kepada khalayak yang lebih banyak lagi.<sup>1</sup>

Media sosial merupakan salah satu wadah yang digunakan oleh banyak orang karena dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat itu sendiri untuk mengetahui berbagai macam informasi yang diinginkan. Seseorang dapat berhubungan langsung dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung melalui media sosial yang banyak digunakan seperti *facebook, twitter, blogger, instagram, whatsapp* dan sebagainya.

Media sosial memberikan manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat, salah satunya yaitu media sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapat. Informasi apapun yang diakses melalui media sosial bisa menyebar dan berlangsung demikian cepat. Kecepatan penyebaran informasi teknologi lebih cepat hingga ke penjuru dunia dibandingkan penyebaran informasi secara konvensional.

---

<sup>1</sup>Rosarita Niken Widiastuti, *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah* (Cet. I; Jakarta: Direktorat Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018), h. 5.

Kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat melalui media sosial seringkali masyarakat lupa bahwa kebebasan tersebut juga harus dibarengi perilaku dan etika yang baik, sehingga memicu terjadinya perbuatan yang melawan hukum ataupun media sosial ini dijadikan sarana dalam melakukan kejahatan seperti tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

Tindak pidana itu sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup> Selanjutnya mengenai definisi dari pencemaran nama baik itu sendiri dalam KUHP dikenal dengan istilah penghinaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan, dan caci-makian, dan penghinaan itu sendiri diartikan sebagai proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki. Kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang

---

<sup>2</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 54.

<sup>3</sup>Umi Chulzum & Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2016), h. 283-284.

yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.<sup>4</sup>

Nama baik itu sendiri merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukuran perilaku ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatan tersebut.

Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang marak dilakukan. Perkembangan tingkat kejahatan hingga kini sulit untuk dibendung, termasuk dengan kemajuan teknologi komputer yang diharap untuk mengurangi kejahatan yang ada namun justru dengan kemajuan teknologi komputer tersebut membuat motif kejahatan juga semakin berkembang.

Sebagai umat muslim, perbuatan penghinaan seperti ini tentu tidak dianjurkan. sebagai umat muslim selalu ditekankan harus saling menjaga, menjamin kehormatan tiap manusia dan mengharuskan untuk menjaga kehormatan tiap-tiap manusia itu. Islam sangat mengharamkan perbuatan-perbuatan yang menyentuh kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat/49: 11.

---

<sup>4</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Surabaya: ITS Press, 2009), h. 89.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ  
 مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا  
 بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ ...

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman.<sup>5</sup>

Tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Delik aduan itu sendiri adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa tindak pidana hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Sebagai delik aduan, penuntutannya digantungkan pada kemauan dan kehendak dari yang terkena tindak pidana atau yang berkepentingan, dengan kata lain yang terkena tindak pidana mempunyai peran menentukan apakah pelaku delik itu dilakukan penuntutan atau tidak.<sup>6</sup>

Tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI buku II KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. KUHP menjelaskan secara umum penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian yakni: pencemaran/penistaan lisan,

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 515.

<sup>6</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* (Cet. I; Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, 1986), h. 27.

pencemaran/penistaan tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, prasangka palsu, dan penghinaan mengenai orang yang meninggal.

Fokus penelitian ini adalah mengenai tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan melalui media sosial, tentu regulasi yang digunakan mengacu kepada regulasi yang lebih khusus. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, sebuah asas yang menafsirkan hukum yang dinyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus itu *lex specialis* mengesampingkan hukum yang bersifat umum *legi generalis*.<sup>7</sup>

Masalah mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial atau penghinaan digolongkan kedalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman pidananya secara jelas dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipidana apabila memenuhi unsur objektif yang diatur dalam Pasal tersebut.

Undang-Undang ITE merupakan regulasi atau aturan yang menjadi rambu-rambu bagi masyarakat dalam berinteraksi dan menyampaikan pendapat melalui media sosial yang berbasis internet ini. Pemberlakuan Undang-Undang ITE, bertujuan agar supaya tidak terjadi lagi kejahatan dalam sistem elektronik atau dalam bersosial media, namun berdasarkan fakta yang

---

<sup>7</sup>Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), h. 56.

terjadi masih ada kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi.

Seseorang dapat dikenai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE dengan syarat bahwa unsur-unsur dalam ketentuan pada Pasal tersebut harus terpenuhi pada saat pemeriksaan dan pembuktian. Seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan dan perilaku jika telah melakukan suatu tindak pidana karena telah melawan hukum yang ada.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Polres Bone, pada tahun 2020 tercatat ada 8 (delapan) kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang dijumpai. Pada saat ini juga banyak sekali dijumpai masyarakat yang bersosial media tidak dalam etika yang baik, media sosial dijadikan sarana untuk menyinggung, menyampaikan keburukan orang lain dengan tujuan agar supaya diketahui banyak orang, tanpa sadar bahwa tindakan yang dilakukan tersebut bisa mengarah sebagai sebuah tindak pidana.

Undang-Undang ITE merupakan salah satu wujud penegakan hukum dalam berinteraksi atau dalam menyampaikan pendapat melalui internet. Untuk itu, diharapkan agar semua pengguna internet dapat bersosial media dengan etika yang baik dan mematuhi aturan terkait dengan hal ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, disini penulis tertarik untuk lebih mengetahui masalah persoalan pencemaran nama baik khususnya seperti sekarang yang banyak terjadi di media sosial, dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polres Bone Tahun 2018-2020)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan masalah mengenai judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Studi Kasus Polres Bone Tahun 2018-2020), adapun sub masalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bone?
2. Bagaimana langkah yang ditempuh untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik di media social yang ada di Polres Bone?

## **C. Definisi Operasional**

Untuk mengetahui secara jelas tentang judul fokus penelitian ini yakni Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Studi Kasus Polres Bone Tahun 2018-2020), maka disini akan dijelaskan pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi kesulitan dan kesalahan pembaca dalam memahami istilah dari judul tersebut.

Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana, dalam hal ini perlu diartikan terlebih dahulu mengenai tunjauan yuridis yang dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>8</sup> Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 1470.

hukum.<sup>9</sup> Secara yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum yang mengatur mengenai pencemaran nama baik yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 311 ayat (1) dan hukum yang secara khusus mengatur mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Istilah tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>10</sup> Dapat disimpulkan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum mengenai suatu perbuatan pidana.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai “menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*).<sup>11</sup>

Media sosial adalah fitur berbasis website yang dapat membentuk jaringan dan mampu berinteraksi berbagai informasi, berkolaborasi, serta sharing pendapat, maupun ajang perkenalan baik dalam bentuk tulisan teks visual maupun audio visual.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial adalah

---

<sup>9</sup>M. Marwan dan Jimly P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 651.

<sup>10</sup>Ishaq, *Hukum Pidana* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 74.

<sup>11</sup>Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 36.

<sup>12</sup>Danis Puntoadi, *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial* (Jakarta: Grasindo, 2011), h.

pandangan hukum mengenai perbuatan pidana yaitu dengan menyerang kehormatan nama baik seseorang melalui jejaring sosial.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan**

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan kegunaannya dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bone.
- b. Untuk mengetahui dan memahami langkah yang ditempuh untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial di Polres Bone.

##### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya yang berkenaan dengan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial atau media elektronik. Serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pendorong peneliti lain yang ingin melanjutkan hasil penelitian ini dengan teori-teori dan konsep-konsep penelitian yang lebih banyak.
- b. Kegunaan Praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap

masyarakat dan instansi Polres Bone dalam memahami dan merumuskan kebijakan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

#### **E. *Orisinalitas Penelitian***

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti-peneliti sebelumnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama.

Tesis yang ditulis oleh Adhya Satya Lambang B, yang berjudul Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden. Tesis ini membahas mengenai kebijakan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden. Latar belakang yang digunakan adalah pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden terkait dengan pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden pada KUHP, secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yuridis bagi perlindungan terhadap martabat Presiden itu sendiri. Pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden ini merupakan upaya dalam memperbaharui hukum pidana di Indonesia, namun di sisi lain pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden merusak sistem di dalam KUHP itu sendiri. Pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden itu akan menunjukkan bahwa perbuatan penghinaan terhadap Presiden bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana.<sup>13</sup>

Skripsi yang disusun oleh Mustakima Bakri, yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Studi Komparatif

---

<sup>13</sup>Adhya Satya Lambang B, *Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden* (Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009).

antara Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Penelitian ini fokus pada beberapa pokok masalah yaitu mengenai bagaimana kriteria pencemaran nama baik menurut pandangan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam serta bagaimana sanksi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum pidana Indonesia dan menurut hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hukum pidana Islam memandang pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, dengan macam jenis perbuatan seperti memfitnah, menuduh zina, menghina, mencela dan sebagainya. Pembuktian dilakukan dengan menghadirkan saksi baik secara langsung ataupun tidak langsung, juga dengan pengakuan. Selanjutnya hukuman yang dapat dikenakan berupa hukuman pokok berupa dera sebanyak delapan puluh kali (80) untuk tuduhan zina dan hukuman ta’zir untuk delik yang lain. Menurut hukum pidana Indonesia pencemaran nama baik merupakan perbuatan dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu baik secara lisan maupun tulisan dan gambar. Jenis delik pada hukum Indonesia dibedakan antara tindak pidana terhadap perorangan dan penguasa, akan tetapi fokus pada kelengkapan dan kesempurnaan bukti. Mengenai hukuman pencemaran nama baik pada hukum pidana Indonesia tergantung terhadap jenis delik yang dilakukan.<sup>14</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Sani Nur Imamy yang berjudul “Keabsahan Print Out sebagai Barang Bukti dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik (Studi Putusan No. 1333/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Sel).

---

<sup>14</sup>Mustakima Bakri, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2015).

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan *print out* sebagai barang bukti tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, agar terlihat jelas begitu pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam tahap pembuktian dalam perkara pidana biasa dan perkara pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik secara umum sama, namun terdapat beberapa perbedaan, yakni dari segi media tindak pidana, diakomodirnya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, serta terdapat perlakuan khusus mengenai metode forensik terhadap bukti elektronik. Penerapan metode forensik terhadap bukti elektronik masih memiliki kekurangan, yakni tidak ada suatu standar yang sama di tiap instansi penyidik yang berwenang. Dengan ini, dibutuhkan suatu harmonisasi standar penanganan metode forensik, dan dituangkan dalam perundang-undangan.<sup>15</sup>

Jurnal yang disusun oleh Fani Indriani, yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan kebebasan berpendapat. Jurnal ini menjelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media sosial, merupakan salah satu cerminan bahwa masyarakat Indonesia belum memahami makna penggunaan media sosial secara baik dan bertanggung jawab. Dijelaskan juga bahwa dalam

---

<sup>15</sup>Sani Nur Imamy, *Keabsahan Print Out Sebagai Barang Bukti dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik (Studi Putusan No. 1333/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel)* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diatur secara jelas memahami batasan dalam kebebasan berpendapat, oleh karena itu setiap masyarakat harus lebih memahami arti kebebasan berpendapat yang diberikan oleh negara dan menggunakan kebebasan tersebut dengan bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Beberapa karya ilmiah atau hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, jelas terdapat relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, namun berbagai tulisan tersebut diatas memiliki ciri khas dan fokus penelitian yang masing-masing berbeda dengan penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti secara signifikan lebih memfokuskan pada penegakan hukum dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta langkah yang ditempuh untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.


#### **F. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir digunakan penulis sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan penulis untuk memperoleh data/informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah. Sebagaimana lazimnya, kerangka pikir dapat dibuat secara narasi atau dengan cara skema,

---

<sup>16</sup>Fani Indriani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat* (Jurnal, Vol. III, No. 1, Februari 2016).

namun dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bentuk skema. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah:



***Gambar.1 Kerangka Pikir***

Berdasarkan skema atau bagan di atas, maka penulis dapat mendeskripsikan beberapa hal mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Pada tahun 2016 terbit Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE ini

menjadi rambu-rambu dalam menggunakan media elektronik dan tentu saja dalam Undang-Undang ini memuat etika dalam menggunakan media elektronik meliputi perbuatan yang dilarang serta sanksi bagi orang-orang yang melanggar Undang-Undang ITE tersebut.

Undang-Undang ITE ini merupakan Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai informasi dan transaksi berbasis elektronik. Pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa pencemaran nama baik melalui sistem elektronik adalah perbuatan yang dilarang, yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tujuan diterbitkan Undang-Undang ITE adalah untuk orang-orang mematuhi perintah dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Kehadiran Undang-Undang ITE ini juga diharapkan agar orang-orang dapat menggunakan media elektronik dengan etika yang baik sehingga tidak lagi ditemukan tindakan kejahatan melalui sistem elektronik. Tindakan kejahatan melalui sistem elektronik yang dimaksud adalah pencemaran nama baik melalui media sosial, yang saat ini masih banyak dijumpai mulai dari kalangan masyarakat pada umumnya juga dari kalangan pejabat. Inilah kemudian yang menjadi alur bagi penulis untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan untuk tidak terjadi lagi kejahatan seperti ini perlu diketahui langkah-langkah apa yang perlu dilakukan.

### **G. *Sistematika Pembahasan***

Bab I Pendahuluan, pada bab ini mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan, orisinalitas penelitian, kerangka pikir dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini menguraikan kajian teoritis mengenai permasalahan yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini mencakup: jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum dan sumber bahan hukum, instrumen penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan pada rumusan masalah. Jumlah cakupan yang dibahas tergantung dari berapa rumusan masalah yang diangkat.

Bab V Penutup, pada bab ini menguraikan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini juga menguraikan saran dari peneliti.

Daftar pustaka, pada bagian ini menguraikan beragam sumber referensi yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan karya ilmiah ini.